

Literatur Review: Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dinda Aulia Safiri

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis : dindaaulia0302@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the accountability of village government in managing village funds. The methodology used in this research is Systematic Literature Review (SLR). The data source used in this study was taken from the Google Scholar publication database with the keywords accountability, village government and village management. Based on the review of the journal, it can be concluded that village government accountability in managing village funds has transparent and accountable principles in carrying out the planning, management and accountability stages of village fund allocation (ADD). It is hoped that this research review can become additional information in the field of accounting.*

Keyword : *Accountability, Village Government, Village Fund Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari database publikasi Google Scholar dengan kata kunci akuntabilitas, pemerintahan desa dan pengelolaan desa. Berdasarkan review jurnal dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola dana desa memiliki prinsip transparan dan akuntabel dalam melakukan tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD). Dengan demikian diharapkan penelitian review ini dapat menjadi informasi tambahan dalam bidang akuntansi.

Kata kunci : Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Dana Desa.

PENDAHULUAN

Dalam UUD Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 nomor 5 dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pembangunan desa merupakan salah satu komitmen pemerintahan untuk menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia hal ini tercantum dalam nawa-kita presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla pada point ketiga yaitu menyebutkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis pemerintahan menyediakan anggaran dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah diatur dalam PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa.

Untuk pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif selain itu diperlukan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu akuntabilitas. “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan

yang menjadi hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut tersebut “
Mardiasmo (2009).

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mesti diterapkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik. (*good public gonvermance*), baik untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Akuntabilitas pemerintahan daerah setiap pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa secara teknis dan adminitrasi yang sudah berjalan dengan baik.

Dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja bahwa akuntabilitas dapat disimpulkan ialah perwujudan kewajiban seorang ataupun unit organisasi buat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber energy serta penerapan kebijakan yang dipercayakan.

Akuntabilitas secara kecil dapat didefinisikan sebagai kemampuan buat bagikan jawaban kepada otoritas yang lebih besar atas aksi seorang maupun sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas maupun dalam suatu organisasi (*Sjahrudin Rasul 2001*).

Dari beberapa artikel diatas peneliti sebelumnya membahas akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan dana desa. Studi tersebut menemukan bahwa tingkat akuntabilitas di beberapa desa kurang begitu akuntabel dan transparansi. Berdasarkan uraian pendahuluan diatas peneliti memutuskan untuk membuat artikel dengan judul “Akuntabilitas Pemerintahan dalam pengelolaan dana desa : Literatur Review”.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas merupakan konsep etika yang erat dengan pemerintahan yang mempunyai beberapa makna antara lain, hal ini sering digunakan dengan konsep-konsep seperti dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintah (*Rizal 2014 : 408 – 410*).

Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2009:105). (1) Prinsip transparansi mengandung arti bahwa seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat mengetahui informasi tentang proses anggaran karena sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka dan masyarakat banyak (2) Prinsip Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, artinya bahwa penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat sebar-benar-bya dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Seluruh

masyarakat tidak saja berhak mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan atas anggaran tersebut. (3) Prinsip value for money yang berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Bahwa penganggaran yang dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat, hasil perencanaan yang dilakukan harus memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.

Admosudirjo (2005) menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Moekijat (2000:1), menyatakan bahwa untuk mengukur akuntabilitas pemerintah Desa dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dan Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pengelolaan ADD.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Literature Review. Menurut Snyder (2019) mengatakan literature review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis. Penelitian ini menggunakan data dari jurnal yang tersedia dalam bentuk teks lengkap. Sumber data ditelusuri dan diambil dari Google Scholar. Subjek penelitian ini adalah Akuntabilitas Pemerintahan dalam Pengelolaan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2016).

Penelitian Rismawati (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berbeda dengan Umaira (2019) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Atiningsih (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern

berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rismawati (2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berbeda dengan penelitian Kumalasari (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa

Manfaat Dana Desa

Manfaat Dana Desa Wujud nyata dari perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa yaitu dengan adanya program pengalokasian dana desa yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, harapannya dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan adil dan merata. tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Bagi Mill keadilan mensyaratkan bahwa untuk melindungi hak-hak individu harus diterapkan aturan-aturan yang menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu (Mill 1806-1873).

Transparansi

Transparansi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat”. Dalam upaya mendukung dan mendorong keterbukaan, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai.

Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa (Lomboh 2015).

Mekanisme Pelaporan Dan Pertanggung-Jawaban Dana Desa Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Untuk memaksimalkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang jelas, taratur dan efektif yang tertuang dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dimana sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa “sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.”

KESIMPULAN

Akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan secara akuntabel dan telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola dana desa memerlukan keterlibatan masyarakat didalamnya yang berpengaruh dalam pembangunan desa dikarenakan dengan adanya usulan masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan desa. Dengan demikian akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola dana desa seperti aparat desa sering terjadi kelalaian, pencatatan laporan keuangan dan kurangnya pengetahuan sehingga masih perlu adanya bimbingan atau pendampingan dari aparat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Michael Hardi Jani Malumperas, Hendrik Manossoh, & Sonny Pangerapan. (2021). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. 9, 266-272. Retrieved from file:///C:/Users/DELL/Downloads/iogi2018,+06.+Michael+Hardi+Jani+Malumperas.+OK.pdf
- Murnisari, R. (2019, januari 1). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM. Jurnal Peta, 104-121. Retrieved from file:///E:/Jurnal/379-Article%20Text-653-1-10-20190304.pdf
- Putu Surya Adi Tama, & Dewa Gede Wirama. (2020, Januari). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 73-97. Retrieved from file:///C:/Users/DELL/Downloads/51951-97-136933-1-10-20200115.pdf
- Romy Dwi Putra, R Ery Wibowo, & Nurcahyono Nurcahyono. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari. 110-122. Retrieved from file:///C:/Users/DELL/Downloads/8079-23561-1-PB.pdf
- Wiguna, K. Y. (2020, November). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS, 167-179. Retrieved from file:///E:/Jurnal/2883-6488-1-SM.pdf